



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Junaidi bin Alpiyah, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 002 RW 002 Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan domisili elektronik pada alamat email isbatnikahne.be.s.7.3@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Satria binti Sarkawi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 002 RW 002 Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan domisili elektronik pada alamat email isbatnikahne.b.es73@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bbu, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1992 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Negeri Basar, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki biaya;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Wali Hakim dengan maskawin berupa uang Rp200.000 dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sulaiman dan Sarifudin;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Injel Listasari binti Junaidi, umur 20 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan
7. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Junaidi bin Alpiyah) dengan Pemohon II (Satria binti Sarkawi) yang dilaksanakan di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 17 Juni 1992;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah adalah penghulu yang merupakan wakil KUA atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Kantor Urusan Agama sangat jauh di Kotabumi dengan kondisi jalan yang masih sulit;
- Bahwa mahar yang diberikan adalah emas 10 (sepuluh) gram;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama **Junaidi**, NIK 18081220205650003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Juni 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama **Satria**, NIK 1808124408680001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Juni 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Atas Nama Junaidi Nomor 1808121403070004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 13 November 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

B. Saksi:

1. Jakalana bin Marsuki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT02 RW02 Kampung Kali Awi Kecamatan Negeri Besar, saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon pada 17 Juni 1992;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kecamatan Negeri Basar, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang merupakan penghulu nikah yang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan saat itu, hanya penghulu tersebut yang mengurus pencatatan nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Sulaiman dan Sarifusin serta banyak lagi yang menghadiri akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa ijab qabul diucapkan oleh wali nikah atau penghulu nikah dan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa emas 10 (sepuluh) gram yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, keluarga para pemohon juga tidak mempunyai

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bbu



hubungan perkawinan sebelumnya dan para pemohon tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;

- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para pemohon;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Kantor Urusan Agama sangat jauh dari tempat tinggal Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Muslim Asy'ari bin Buksir, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani bertempat tinggal di RT02 RW02 Kampung Negeri Jaya Kecamatan Negeri Besar, saksi tidak mempunyai Bunganan apapun dengan Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon dan menyaksikan akad nikah, pada tahun 1992;

- Bahwa Para Pemohon menikah di Kecamatan Negeri Basar, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah penghulu nikah yang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan saat itu, hanya penghulu tersebut yang mengurus pencatatan nikah dengan saksi-saksi nikah beberapa orang laki-laki, namun saksi tidak ingat namanya dan banyak lagi yang menghadiri akad nikah tersebut;

- Bahwa yang mengucapkan ijab penghulu nikah dan qabul oleh Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa emas yang dibayar tunai;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, saksi mengenalnya sejak kecil, keluarga para pemohon tidak mempunyai hubungan perkawinan dan tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Kantor Urusan Agama masih belum ada di Kecamatan Para Pemohon dan sangat jauh dengan kondisi jalan yang sulit;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat pernikahan tidak tercatat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon agar pernikahan Para Pemohon yang tidak dicatat dinyatakan sah, dapat dikabulkan jika memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, ayat 1 pasal tersebut menentukan bahwa perkawinan para pemohon sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam dan ayat 2 mewajibkan pencatatan nikah, agar pernikahan bernilai sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karenanya hukum Islam yang dimaksud pasal

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat 1 Undang Undang perkawinan tersebut, harus dimaknai sebagai segala peraturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya juga mengatur bahwa sebuah pernikahan bagi orang yang beragama Islam, baru dapat dilakukan dan dicatat setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, termasuk segala persyaratan yang ditentukan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa aturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 10 ayat 3 peraturan tersebut jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menentukan kewajiban pelaksanaan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, kewajiban mana harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak menikah agar pernikahannya sah menurut hukum, karenanya dalam permohonan *itsbat nikah*, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya segala persyaratan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dan alasan ketiadaan pencatatan perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan para pemohon yang telah dilakukan dengan memenuhi segala syarat dan rukun nikah, namun tidak tercatat karena penghulu yang mengurus pencatatan nikah meninggal sebelum Para Pemohon mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu,

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi telah menerangkan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata para pemohon beragama Islam dan Pemohon I lahir pada tahun 1965 dan Pemohon II lahir tahun 1968 dan berdasarkan bukti P.2 telah ternyata bahwa para pemohon telah tercatat dalam satu keluarga sebagai suami istri dari perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi hadir sewaktu akad nikah Para Pemohon yang dilakukan di Kecamatan Negeri Besar. Saksi-saksi menyaksikan prosesi ijab qabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dan mengetahui mahar dibayar tunai, saksi-saksi juga menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena penghulu yang mengurus pencatatan nikah meninggal sebelum Para Pemohon mendapatkan buku nikah, sedangkan Kantor Urusan Agama sulit dijangkau;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menyaksikan prosesi ijab yang dilakukan wali nikah Pemohon II yaitu penghulu nikah karena wali nasab Pemohon II sudah meninggal dunia seluruhnya dan qabul oleh Pemohon I dan mengetahui mahar dibayar tunai serta pernikahan para pemohon tidak dicatatkan karena kelalaian penghulu nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II masih lajang dan tidak dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Saksi-saksi mengetahui para pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri, tanpa ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Para Pemohon menerangkan bahwa penghulu nikah yang menjadi wali nikah Pemohon II merupakan penghulu yang biasanya menikahkan dan mencatat pernikahan di wilayah desa tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi hadir sewaktu akad nikah Para Pemohon yang dilakukan pada tahun 1992 di Kecamatan Negeri Besar. Saksi-saksi menyaksikan prosesi ijab qabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dan mengetahui mahar dibayar tunai, pengetahuan mana karenanya telah cukup membuktikan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Saksi-saksi mengetahui para pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri, tanpa ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah penghulu yang mengurus pencatatan nikah meninggal sebelum Para Pemohon mendapatkan buku nikah, sedangkan Kantor Urusan Agama sulit dijangkau, namun fakta bahwa Para Pemohon baru mengurusnya setelah menikah selama 32 (tiga puluh dua) tahun menunjukkan bahwa Para Pemohon masih menganggap pencatatan nikah bukan kebutuhan, hal mana menunjukkan bahwa Para Pemohon masih awam;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan telah menjadi fakta dan relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pernikahan harus memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul, rukun mana telah terpenuhi dalam pernikahan para pemohon karena telah terbukti para pemohon sebagai calon suami istri, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan telah terjadi ijab qabul dengan disaksikan 2 orang saksi, hal mana juga sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: “Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi”;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan syarat umur calon mempelai dimana seorang laki-laki hanya diizinkan menikah setelah berusia minimal 19 tahun, sedangkan perempuan minimal berusia 16 tahun dan para pemohon menikah tahun 1997, sedangkan Pemohon I lahir tahun 1972 dan Pemohon II lahir tahun 1976, sehingga Pemohon I berumur 25 tahun dan Pemohon II berumur 21 tahun, karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan dan wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang merupakan penghulu nikah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait wali nikah, oleh karena para pemohon menikah di tahun 1992, maka peraturan tentang wali hakim yang berlaku saat itu adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1952 tersebut menentukan di antaranya bahwa apabila seorang perempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak dan sebagainya, maka nikahnya dapat dilangsungkan oleh Wali Hakim dan telah ternyata bahwa saat Para Pemohon menikah, ayah Pemohon II dan kerabat lainnya meninggal dunia, karenanya telah ternyata bahwa Pemohon II tidak mempunyai wali nasab sehingga Pemohon II harus menikah dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat 2 Peraturan tersebut menentukan pada pokoknya bahwa Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil yaitu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya, untuk menjalankan nikah sebagai wali hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa wali nikah Pemohon II adalah orang yang bertugas sebagai penghulu nikah yang sudah lumrah menikahkan banyak pasangan, karenanya penghulu tersebut saat itu merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang diperbolehkan saat itu menjadi wakil dari Kantor Urusan Agama, maka wali nikah Pemohon II dapat disebut sebagai wali hakim yang berhak;

Menimbang, bahwa pernikahan para pemohon tersebut juga telah disaksikan oleh 2 orang saksi, karenanya ketentuan pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga telah memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Pemohon II, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara para pemohon, sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, para pemohon masih lajang, hal mana menunjukkan para pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, sehingga antara para pemohon juga tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan para pemohon telah sesuai dengan hukum Islam dan juga sejalan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta segala peraturan terkait;

Menimbang, bahwa telah ternyata ketiadaan pencatatan perkawinan bukan karena kesengajaan, kondisi mana membutuhkan solusi dan tidak dapat

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan agar tercipta ketertiban dan perlindungan hukum terhadap masyarakat awam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan para pemohon tersebut sah menurut hukum yang berlaku, karenanya permohonan para pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya untuk ketertiban administrasi pencatatan nikah, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1997 di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para pemohon adalah agar para pemohon mendapatkan bukti sah pernikahannya menurut hukum, bukti mana adalah Kutipan Akta Nikah, maka sesuai ketentuan pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 dan saat ini para pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Negeri Besar, maka untuk mendapatkan bukti dimaksud, para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Junaidi bin Alpiyah) dan Pemohon II (Satria binti Sarkawi) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1992 di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santri Ayu Rahmawati, S.H.I. dan Muhammad Irsan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Bbu tanggal 23 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siyamto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I. Muhammad Irsan Nasution, S.H.
Panitera Pengganti

Siyamto, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	PNBP:		
		Pendaftaran	Rp30.
		Panggilan	Rp20.
		Redaksi	Rp10.
2.		Proses	Rp50.
3.		Panggilan	
4.	Meterai	Rp 0,00	
		<u>Rp10.000,00</u>	
	Jumlah	Rp120.000,00	
	(seratus dua puluh ribu rupiah)		